



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001 Fax. (0751) 71378



**KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**  
**NOMOR 800/356.b/HK-KP/VI-2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM TEKNIS UNTUK KEGIATAN PENGADAAN**  
**GENERATOR SET DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**  
**PADA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**  
**TAHUN 2021**

**DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan generator set di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang perlu ditunjuk Tim Teknis untuk menyelenggarakannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
  - c. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakannya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,
  - 3. PP 72 tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  - 4. Peraturan Presiden 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  - 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 2306/MENKES/PER/XI/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit;
  - 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah nomor: 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
  - 7. Peraturan Gubernur nomor 7 tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  - 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rs. Jiwa Prof.HB. Saanin Padang;
  - 9. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 821/1061/IV/BKD-2020, Tanggal 01 Desember 2020, tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DPA APBD tanggal 18 Juni 2021 nomor: 020/KPA/APBD/VI/2021 tentang usulan tenaga ahli dan pembentukan tim teknis (tim pendukung) KPA dalam kegiatan pengadaan generator set (genset) DAK tahun 2021.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Teknis untuk Kegiatan Pengadaan Generator Set Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut;

No.	Nama/ NIP	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Yusril, SKM,ME 19730610 199503 1 002	Kepala Bidang Penunjang Medik	✓ Membantu, memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/ jasa
2.	Hendri M, SE 19800509 200901 1 002	Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Perlengkapan	
3.	Armendo Febrian, AMTE 19870216 201101 1 001	Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	✓ Bertanggung jawab terhadap KPA dan tidak akan memberikan informasi terkait dengan kegiatan tersebut kepada siapapun

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada RBA BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun Anggaran 2021 dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 18 Juni 2021



dr. Aklina, MPH  
Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19680203 200212 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wadir Pelayanan Medik RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
2. Wadir Umum dan Keuangan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
3. Kabag/Kabid di Lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
4. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Peringgal

